



NOTA KESEPAKATAN *(Memorandum of Agreement)*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

DENGAN

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN ABDURRAHMAN**

Nomor : **B. 937/sti. 03/HK. 02.1 /12/2022**

Nomor : **B. 2798/sti. 20/1.2/HM. 01/12/2022**

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor: **B. 937 /sti. 03 /HK. 02.1 /12/2022** dan Nomor: **B. 2798 /sti. 20/1.2 /HM. 01/12/2022** maka pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua (09-12-2022), bertempat di STAIN Sultan Abdurrahman, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nuzha, S.Sy., M.H.I** : **Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, yang berkedudukan di Jalan BLK Kel. Totoli, Kec. Banggae Kabupaten Majene Prov. Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos** : **Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama STAIN Sultan Abdurrahman yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama antara **Para Pihak** untuk saling menunjang dan bekerja sama melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas mutu Sumber Daya Manusia;
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk termanfaatkannya sumber daya dan pelaksanaan program kerja institusi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Bidang Pendidikan dan pengajaran yang meliputi:
 - a. Ketersediaan narasumber pada kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia **Para Pihak**;
 - b. **Para Pihak** telah sepakat mengadakan kerja sama peningkatan mutu dan kegiatan kemahasiswaan
 - c. **Para pihak** mengutus Sumber Daya Manusia untuk berkolaborasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (Dosen)
 - d. **Pihak Pertama** dapat melibatkan **Pihak Kedua** dalam pengembangan dan pendampingan akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal
2. Bidang Penelitian yang meliputi:
 - a. Kemudahan akses informasi bagi peneliti dari **Para Pihak**;
 - b. **Para Pihak** dapat melakukan penelitian bersama untuk kepentingan **Para Pihak**;
 - c. Ketersediaan fasilitas publikasi hasil penelitian oleh **Para Pihak**.
3. Bidang Pengabdian yang meliputi:
 - a. Kesediaan **Pihak Pertama** untuk menerima kunjungan ilmiah yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**;

- b. **Para Pihak** menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan seminar yang diselenggarakan oleh **Para Pihak**.
- c. **Para Pihak** menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan workshop yang diselenggarakan **Para Pihak**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Para Pihak saling bekerja sama dan saling bertanggung jawab dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh **Para Pihak** untuk saling mendukung pelaksanaan setiap program kerja.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam Pelaksanaan kerja sama ini, **Para Pihak** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama sebagaimana termaksud pada Pasal 1.

Pasal 5

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **Para Pihak** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. **Pihak Pertama:**
d/a : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene
2. **Pihak Kedua :**

d/a : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **Para Pihak**.
2. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama




Nuzha S.Sy., M.H.I

Pihak Kedua




Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos ✓